

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta mengetahui bagaimana kesiapan hakim di Pengadilan Agama Surabaya dalam menangani sengketa ekonomi syariah pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* atau studi lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data primer yang digunakan berupa narasumber atau informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Sumber data sekunder yang merupakan data tambahan atau data pendukung yang berupa Undang-undang, buku atau literatur, jurnal atau karya ilmiah, serta referensi dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang di dalam bunyinya mengenai penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” kini mutlak menjadi kewenangan pengadilan agama dan tidak ada lagi dualisme (*choice of forum*) yang tidak boleh ditawar-menawar lagi kecuali tercantum klausula arbitrase maka Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang namun selama tidak ada klausula arbitrase maka mutlak kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selain itu mengenai kesiapan hakim dalam menangani dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pasca putusan tersebut di mana membawa dampak suasana baru bagi pengadilan agama khususnya di Pengadilan Agama Surabaya untuk berbenah mulai dari segi kesiapan aparatur hakim, para hakim Pengadilan Agama Surabaya secara keilmuan sudah siap akan tetapi dari segi pengalaman belum sepenuhnya siap. Dari 23 hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang sudah memiliki gelar Doktor, 8 hakim sudah bersertifikat hakim ekonomi syaria’ah. Sedangkan untuk data perkara ekonomi syaria’ah yang diselesaikan Pengadilan Agama Surabaya masih terbilang sedikit yaitu kurang lebih 13 perkara. Selain itu kesiapan sarana dan prasana di Pengadilan Agama Surabaya sudah sangat mendukung untuk proses kelancaran penyelesaian perkara demi terwujudnya lembaga peradilan yang agung dan tercapai keadilan di masyarakat.

Kata Kunci : Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi Syariah, Hakim

ABSTRACT

This study aims to look at how the impact of Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 against its jurisdiction to resolve disputes Islamic economics as well as knowing how the readiness of judges in the Religious Surabaya in handling disputes sharia economy after the birth of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU -X / 2012.

This study uses field research study or field study descriptive analytical. The primary data source used in the form informant or informants Religious Court Judge Surabaya. Secondary data sources that are additional data or supporting data in the form of the Act, or literature books, journals or scientific works, as well as references and other supporting data relating to the title of the study.

The results of this study indicate that the authority of the religious courts in resolving disputes sharia economy after the birth of a Constitutional Court decision No. 93 / PUU-X / 2012 in the sounds of the explanation of Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking is contradictory with the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and does not have binding legal force "is now absolutely the authority of the religious court and there is no dualism (choice of forum) are not negotiable-bid again unless stated arbitration clause the Islamic court declared not competent but as long as there is no arbitration clause it is absolutely its jurisdiction to resolve disputes islamic economics. In addition on the readiness of judges in handling and resolving disputes after the ruling Islamic economics which brought a new atmosphere for the religious courts, especially in the Religious Surabaya to improve the readiness of the apparatus from the judge, that the Religious Court judges ready Surabaya in science but in terms of experience is not yet fully ready. Of the 23 judges at the Court of Surabaya Religion has completed doctoral programs, and 8 are already certified judge Shari'ah economy. As for the case of data economy completed Shari'ah Islamic courts still quite a bit that is approximately 13 cases. Besides the readiness of facilities and infrastructures in Surabaya Islamic Court has been very supportive for the smooth settlement process for the realization of the great judicial institution and achieved justice in society.

Keywords: Islamic Court, Dispute Islamic Economics, Judge